



BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR **15** TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pajak Reklame, perlu menetapkan Tata Cara Pelaksanaan Pajak Reklame;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Tata Cara Pelaksanaan Pajak Reklame.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3634);
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5380);
10. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 15 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 15 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Nomor 71);
11. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pajak Reklame (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Kabupaten Nomor 75);
12. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Aceh Barat Daya (Berita Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2015 Nomor 7);
13. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2015 Nomor 21).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PAJAK REKLAME.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah kabupaten yang terdiri dari Bupati dan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Aceh Barat Daya.

5. Pejabat yang berwenang pada bidang perpajakan daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Aceh Barat Daya atau pejabat lain yang ditunjuk.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.
8. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan Reklame.
9. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bergerak maupun yang tidak bergerak dengan bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan atau dinikmati oleh umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.
10. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah ukuran nilai yang dijadikan sebagai dasar pengenaan Pajak Reklame, dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media Reklame.
11. Nilai Jual Objek Pajak Reklame yang selanjutnya disingkat NJOPR adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh pemilik atau penyelenggara Reklame, termasuk biaya/harga beli barang Reklame, konstruksi, instalasi listrik, ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan, transportasi pengangkutan dan lain-lain sebagainya, sampai dengan bangunan Reklame rampung dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan atau terpasang di tempat yang telah diizinkan.
12. Nilai Strategis Lokasi Reklame yang selanjutnya disingkat NSLR adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan Reklame berdasarkan kriteria kepadatan, pemanfaatan tata ruang atau berbagai aspek dibidang usaha.
13. Lokasi adalah komponen NSLR, yang perhitungannya berdasarkan kriteria kepadatan lokasi pemanfaatan tata ruang yang meliputi kawasan pusat perdagangan/Pusat Kota dan selain pusat perdagangan/Pusat Kota di wilayah kecamatan.
14. Kelas Jalan adalah komponen NSLR, yang perhitungannya berdasarkan kriteria klasifikasi jalan yang meliputi jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten.
15. Kawasan Strategis adalah kawasan pusat perdagangan/pusat kota yang terletak dalam ibukota kabupaten atau kecamatan yang di dalamnya terdapat berbagai jenis kegiatan perekonomian seperti pasar, perkantoran, industri atau perdagangan dan jasa serta perumahan yang dipergunakan untuk kegiatan usaha yang dipandang mempunyai nilai strategis dalam pemasangan Reklame.

16. Kawasan Non Strategis adalah selain kawasan pusat perdagangan/pusat kota sebagaimana dimaksud pada angka 15.
17. Reklame Papan dan sejenisnya adalah Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan aluminium, kaca, fiber, cat dan lampu neon atau bahan lain yang sejenis dan dipasang pada tempat yang telah disediakan.
18. Reklame Billboard dan sejenisnya adalah Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan logam/aluminium/plat besi dan atau bahan lain sejenisnya dengan memakai tiang konstruksi atau tiang penyangga yang telah disediakan/berdiri sendiri.
19. Reklame Megatron/Videotron adalah Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan soft screen (CRT, LCD dan sejenisnya) dipasang pada tempat yang disediakan dengan menggunakan teknologi multimedia.
20. Reklame Kain adalah Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain atau bahan lain yang sejenis.
21. Reklame melekat/sticker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda.
22. Reklame Selebaran adalah Reklame yang disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan atau ditempatkan pada kendaraan bermotor.
23. Reklame Berjalan termasuk pada kendaraan adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara ditempelkan atau ditempatkan di kendaraan bermotor.
24. Reklame Udara adalah Reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan media balon gas.
25. Reklame Apung adalah Reklame yang diselenggarakan diatas air dengan menggunakan media balon atau media lain yang sejenis.
26. Reklame Suara adalah Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan/dengan suara yang ditimbulkan melalui alat-alat atau pesawat apapun yang dapat didengar oleh orang.
27. Reklame Film/Slide adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan slide berupa kaca/film, ataupun bahan lain yang sejenis dengan itu, sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau dipergunakan pada layar film/slide.
28. Reklame Peragaan adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
29. Reklame Bando Jalan adalah reklame yang terbuat dari rangka besi atau sejenisnya dibangun dengan melintang jalan, baik bersinar maupun yang disinari.
30. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
31. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa denda.

BAB II STANDAR REKLAME

Pasal 2

- (1) Setiap pemasangan reklame harus memenuhi standar reklame.
- (2) Standar Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. standar etik yaitu isinya tidak bertentangan dengan unsur SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan) dan menjaga norma kesopanan;
 - b. standar syariat yaitu bentuk dan penampilan gambar serta kata-kata sesuai dengan syariat islam;
 - c. standar estetika yaitu bentuk dan penampilan konstruksi dengan memperhatikan aspek keindahan;
 - d. standar teknis yaitu reklame yang dipasang memenuhi ketentuan standar kekuatan konstruksi;
 - e. standar fiskal yaitu reklame yang dipasang telah melunasi seluruh kewajiban perpajakan dan/atau retribusi;
 - f. standar administrasi yaitu reklame yang dipasang memenuhi persyaratan perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - g. standar keselamatan yaitu reklame yang dipasang tidak mengganggu lalu lintas dan tidak membahayakan masyarakat disekitarnya.

BAB III LARANGAN PEMASANGAN REKLAME

Pasal 3

Setiap penyelenggara reklame dilarang :

- a. memasang reklame di Kawasan kantor pemerintah, gedung sekolah, rumah ibadah, gedung bersejarah dan rumah sakit;
- b. pemasangan pada rambu-rambu lalu lintas, lampu jalan dan alat pengatur lalu lintas;
- c. merusak kelestarian lingkungan tempat pemasangan reklame;
- d. memasang reklame jenis spanduk dengan cara melintang diatas jalan;
- e. memasang reklame dengan cara menempel pada pagar taman dan pohon;
- f. memasang tiang penyangga umbul-umbul menempel dan di paku pada pohon atau ornamen lampu jalan; dan
- g. memasang atau menempatkan reklame yang menutupi reklame lainnya.

BAB IV NILAI PAJAK REKLAME

Pasal 4

- (1) Besarnya Pajak Reklame dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak dengan dasar pengenaan Pajak.
- (2) Tarif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 20% (dua puluh persen) dari dasar pengenaan pajak.

- (3) Dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Nilai Sewa Reklame.

BAB V
NSR, NJOPR DAN NSLR

Pasal 5

NSR dihitung berdasarkan penjumlahan NJOPR dan NSLR.

Pasal 6

- (1) NJOPR dihitung berdasarkan taksiran seluruh biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara reklame.
- (2) NJOPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) NSLR ditentukan oleh faktor- faktor :
 - a. Kawasan; dan
 - b. Kelas jalan.
- (2) NSLR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pusat perdagangan/pusat kota; dan
- b. Selain pusat perdagangan/pusat kota.

Pasal 9

Kelas Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b adalah jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten di wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Pasal 10

- (1) Untuk menghitung NSLR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, ditentukan dengan nilai kawasan ditambah nilai kelas jalan.
- (2) Nilai kawasan dihitung dalam rupiah per-satuan meter bujur sangkar (m^2) atau unit ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (3) Nilai kelas jalan dihitung dalam rupiah per-satuan meter bujur sangkar (m^2) atau unit, perolehannya adalah $1 \times$ NJOPR.

Pasal 11

- (1) Perhitungan NSLR berdasarkan kawasan dan kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, ditetapkan dengan rumusan sebagai berikut :
$$\text{NSLR} = \text{Nilai Kawasan} + \text{Nilai kelas jalan} = \text{Nilai Kawasan} + (1 \times \text{NJOPR}).$$
- (2) Rumusan perhitungan NSLR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk jenis Reklame Papan/Billboard/Megatron/Videotron dan sejenisnya.
- (3) Perhitungan NSLR untuk jenis Reklame selain dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan rumusan sebagai berikut :
$$\text{NSLR} = 50\% \times \text{NJOPR}$$
- (4) Jenis Reklame yang menggunakan rumusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari :
 - a. Reklame Kain;
 - b. Reklame melekat (stiker, poster dan lain-lain);
 - c. Reklame Selebaran;
 - d. Reklame Berjalan termasuk pada Kendaraan;
 - e. Reklame Udara;
 - f. Reklame Apung;
 - g. Reklame Suara;
 - h. Reklame Film/Slide; dan
 - i. Reklame Peragaan.

BAB VI MASA PAJAK

Pasal 12

Masa Pajak Reklame adalah sebagai berikut :

- a. Jangka waktu 3 (tiga) bulan takwim untuk :
 - 1) Reklame papan/billboard/ Megatron/Videotron dan sejenisnya; dan
 - 2) Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan.
- b. Jangka waktu 1 (satu) bulan takwim untuk :
 - 1) Reklame melekat (stiker, poster dan lain-lain);
 - 2) Reklame selebaran;
 - 3) Reklame udara; dan
 - 4) Reklame apung.
- c. Jangka waktu 2 (dua) minggu takwim untuk Reklame kain.
- d. Jangka waktu 1 (satu) hari takwim untuk :
 - 1) Reklame suara;
 - 2) Reklame film/slide; dan
 - 3) Reklame peragaan.

BAB VII TATA CARA PENGISIAN, PENERBITAN DAN PENYAMPAIAN SKPD

Pasal 13

- (1) Setiap wajib pajak membayar pajak terutang berdasarkan surat ketetapan pajak yang ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang berwenang pada bidang perpajakan daerah dengan menggunakan SKPD.

- (2) Pengisian SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Nama lengkap wajib pajak;
 - b. Nomor NPWPD;
 - c. Alamat lengkap wajib pajak;
 - d. Masa pajak;
 - e. Jumlah setoran pajak; dan
 - f. Kode rekening.
- (3) SKPD dibuat dalam rangkap 5 (lima) masing-masing 1 (satu) lembar untuk wajib pajak dan 4 (empat) lembar untuk Dinas Pendapatan.
- (4) Bentuk dan isi SKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB VIII PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 14

- (1) Pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan STS.
- (2) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.

BAB IX SURAT PERINGATAN ATAU SURAT TEGURAN ATAU SURAT LAIN YANG SEJENIS

Pasal 15

- (1) Surat Peringatan atau Surat Teguran atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Peringatan atau Surat Teguran atau surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak terutang.
- (3) Surat Peringatan atau Surat Teguran atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang pada bidang perpajakan daerah.

BAB X BIAYA JAMINAN PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 16

- (1) Setiap Penyelenggara reklame dikenakan Biaya Jaminan penyelenggaraan reklame.
- (2) Biaya Jaminan penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan 1 (satu) kali masa penyelenggaraan reklame.
- (3) Biaya Jaminan penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh pemerintah kabupaten untuk biaya operasional tim penertiban reklame dalam hal penyelenggara reklame tidak melaksanakan sendiri pembongkaran atau penurunan reklame.

Pasal 17

- (1) Biaya Jaminan penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 disetor bersamaan dengan pembayaran pajak reklame melalui rekening pemerintah kabupaten.
- (2) Penggunaan biaya Jaminan penyelenggaraan reklame untuk keperluan biaya operasional tim penertiban penyelenggaraan reklame, dilakukan tanpa pemberitahuan dan persetujuan dari penyelenggara reklame.

Pasal 18

Besarnya biaya jaminan penyelenggaraan reklame lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI MEKANISME PENARIKAN BIAYA JAMINAN PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 19

- (1) Penyelenggara reklame yang telah melaksanakan pembongkaran sendiri terhadap reklame yang masa berlaku izinnya telah habis dapat mengajukan Surat Permohonan Pengembalian biaya jaminan penyelenggaraan reklame.
- (2) Batas waktu pengajuan surat Permohonan Pengembalian biaya jaminan penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 10 (sepuluh) hari sejak reklame tersebut habis masa izinnya.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, maka biaya jaminan penyelenggaraan reklame, dinyatakan menjadi biaya operasional penyelenggaraan reklame.
- (4) Pengajuan Surat Permohonan Pengembalian biaya jaminan penyelenggaraan reklame harus melampirkan :
 - a. surat izin Penyelenggara reklame yang telah habis masa berlakunya;
 - b. foto visual pembersihan lokasi tempat bangunan atau alat peraga reklame;
 - c. bukti tanda penyetoran biaya jaminan penyelenggaraan reklame; dan
 - d. surat kuasa penerima pengembalian biaya jaminan penyelenggaraan reklame.

Pasal 20

- (1) Bangunan atau alat peraga reklame yang telah habis masanya dan atau yang terkena sanksi dapat dilakukan pembongkaran atau penurunan oleh Tim Penertiban Reklame.
- (2) Pembongkaran atau penurunan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk reklame tetap terbatas dilaksanakan melalui Surat Perintah Bupati dan untuk reklame jenis tidak tetap atau insidental dilaksanakan berdasarkan surat perintah tugas yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dibidang perpajakan daerah.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Kabupaten Aceh Barat Daya.

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 24 Maret 2016 M

15 J. Aklur 1437 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA, P.

JUFRI HASANUDDIN


Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 28 Maret 2016 M

19 J. Aklur 1437 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, P.


RAMLI BAHAR

Lampiran : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
 Nomor 15 Tahun 2016
 Tanggal 24 Maret 2016 M
 15 J. Akhri 1437 H

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA DINAS PENDAPATAN JL. Pasar Ikan Lama No. 17 Telp./Fax. (0659) 91722 BLANGPIDIE 23764</p>	<p>SKPD</p> <p>(SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH)</p> <p>Tahun</p>												
<p>Nama :</p> <p>Alamat :</p> <p>NPWPD : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>Penyetoran berdasarkan</p> <table style="width:100%;"> <tr> <td><input type="checkbox"/> SKPD</td> <td><input type="checkbox"/> SKPKB</td> <td><input type="checkbox"/> Lain-Lain</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> SKPDT</td> <td><input type="checkbox"/> STPD</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> SKPKT</td> <td><input type="checkbox"/> SK. Pembedulan</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td><input type="checkbox"/> SK. Keberatan</td> <td></td> </tr> </table> <p>Masa Tahun No. Urut</p>		<input type="checkbox"/> SKPD	<input type="checkbox"/> SKPKB	<input type="checkbox"/> Lain-Lain	<input type="checkbox"/> SKPDT	<input type="checkbox"/> STPD		<input type="checkbox"/> SKPKT	<input type="checkbox"/> SK. Pembedulan			<input type="checkbox"/> SK. Keberatan	
<input type="checkbox"/> SKPD	<input type="checkbox"/> SKPKB	<input type="checkbox"/> Lain-Lain											
<input type="checkbox"/> SKPDT	<input type="checkbox"/> STPD												
<input type="checkbox"/> SKPKT	<input type="checkbox"/> SK. Pembedulan												
	<input type="checkbox"/> SK. Keberatan												
No.	Kode Rekening	Jenis Pajak	Jumlah										
		Jumlah Setoran Pajak											
Dengan Huruf													
Ruang untuk Teraan Kas Register/Tanda Tangan Petugas Penerima	Diterima Oleh, Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : Tanda Tangan : Nama Terang :	Penyetor, 											

*j) Beri Tanda pada kotak

- CATATAN :**
- Lembar 1 untuk Wajib pajak
 - Lembar 2 untuk Penetapan
 - Lembar 3 untuk Pembukuan
 - Lembar 4 untuk Penagihan
 - Lembar 5 untuk Bendahara Penerimaan


 BUPATI ACEH BARAT DAYA, k.
JUFRI HASANUDDIN